



PELAKSANAAN INOVASI PELITA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN CAKUPAN DOKUMEN AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN SRAGEN

Oleh

Rizda Ardyati¹, Enis Tristiana², Sri Wahyuningsih Yulianti³

^{1,2,3}Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail: ¹rizda_ardiyati@staff.uns.ac.id, ²enistristiana@staff.uns.ac.id,

³sriwahyuningsih@staff.uns.ac.id

Article History:

Received: 03-10-2024

Revised: 25-10-2024

Accepted: 06-11-2024

Keywords:

Death Certificates,
Population Documents,
Pelita Innovation

Abstract: *The Sragen Regency Population and Civil Registration Service has published an innovation related to recording Death Certificates, namely the Pelita Innovation or Direct Reporting of Death Issued Deed. Pelita's innovation is in collaboration with local villages/sub-districts. The service was carried out with the aim of introducing the presence of Pelita innovation, because the Death Certificate recording service in its implementation was still found to be lacking. Because the coverage of Death Certificates is still low. Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency. As a partner in this community service activity, there are problems, namely the lack of literacy in the target partner community regarding the Pelita Innovation issued by the Population and Civil Registration Service of Sragen Regency and the target partner community's low level of understanding regarding procedures for administering Death Certificates through Pelita Innovation. The activity was carried out in several stages, namely: 1) Preparation Stage, at this stage the service team made preparations, namely discussing and reviewing the problems that dominated the implementation of the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service. 2) Technical Stage, implementation of workshops related to the socialization of Pelita innovation. 3) Cumulative Stage, namely working together with the community to provide direction regarding Pelita innovation which aims to make it easier for the community to manage Death Certificate documents. As well as disseminating information through distributing leaflets and video appearances. Later, leaflets and videos will also be distributed to the community throughout Plumbungan Village, Karangmalang District, Sragen Regency so that all people can know about the Pelita Innovation issued by the Sragen Regency Population and Civil Registration Service*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dilaksanakan



salah satunya dalam rangka penertiban administrasi kependudukan untuk masyarakat setempat¹. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) Pasal 1 ayat (1), dijelaskan mengenai pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain². Administrasi kependudukan diberlakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen memberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa inovasi di bidang administrasi kependudukan, inovasi ini diberi nama Pelita atau Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta. Ada 2 jenis Akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali di dunia (meninggal), yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Pentingnya masyarakat untuk mengurus Akta Kematian karena Akta Kematian digunakan untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi, untuk mengurus asuransi, perbankan dan lain sebagainya. Pelita merupakan inovasi adminduk yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen kepada penduduk atau keluarga yang sedang berkabung. Inovasi ini diperuntukkan bagi penduduk yang baru saja meninggal dunia. Pemberian dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), penarikan KTP-el bagi jenazah atau pemberian KTP-el bagi pasangan yang ditinggalkan dan Kutipan Akta Kematian sebelum jenazah dikebumikan. Program inovasi ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2020, program tersebut dibuat agar masyarakat dapat mengurus akta kematian dengan lebih cepat dan efisien, melalui pelayanan tersebut masyarakat tidak harus repot-repot untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, program ini juga bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dalam mengetahui laporan kematian secara *real time*.

Pelayanan pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, sehingga menyebabkan masih rendahnya cakupan Akta Kematian salah satunya di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Di Kabupaten Sragen menerbitkan sebuah inovasi yang berhubungan dengan pencatatan Akta Kematian, yakni Pelita atau Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta. Adanya inovasi Pelita mempermudah masyarakat yang sedang berduka tidak perlu mengurus pencatatan Akta Kematian ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, melainkan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang akan melaporkan peristiwa kematian warganya ke kantor desa, kemudian admin desa melaporkan berkas Akta Kematian warganya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

¹ Hardiyansyah, M. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

² Ismail Nurdin, M. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi)*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.



Sragen dengan cara mengirimkan berkas melalui chat Whatsapp atau ketua RT yang mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen secara langsung. Kemudian petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan, dan petugas juga memproses pembuatan Akta Kematian tersebut. Setelah itu berkas yang sudah jadi dikirimkan dalam bentuk PDF kepada ketua RT atau petugas register kantor desa untuk dicetak secara mandiri kutipan Akta Kematian warganya.

Tabel 1. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Sragen

	2020	2021
Peristiwa Kematian	52.017	63.994
Akta Kematian	22.667	32.020
Prosentase Kepemilikan Akta Kematian	43.5%	50%

Berdasarkan tabel diatas, cakupan kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Sragen belum mencapai target nasional, yaitu sebesar 65%. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain masih banyak masyarakat Kabupaten Sragen yang belum mengetahui tentang inovasi Pelita tersebut, selain itu juga ditemukan beberapa Desa yang ada di Kabupaten Sragen belum berperan aktif dalam pelaksanaan inovasi Pelita.

Melihat betapa penting adanya inovasi tersebut guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang baik, maka akan dilakukan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "**Pelaksanaan Inovasi Pelita sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen**", Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pentingnya masyarakat sekitar untuk mengetahui program inovasi yang telah diluncurkan oleh pelayanan publik dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen supaya lebih memanfaatkan inovasi Pelita.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memaksimalkan kepemilikan Akta Kematian tersebut dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini dilakukan guna mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat Kabupaten Sragen serta terhadap Inovasi yang telah diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Adanya sosialisasi program ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kelurahan Plumbungan dalam kepemilikan Akta Kematian.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Tema yang diangkat dari pelaksanaan pengabdian yaitu **Workshop Pelaksanaan Inovasi Pelita sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen**. Jarak dari Universitas Sebelas Maret Surakarta ke Kantor Kelurahan Plumbungan sekitar 29,2 km. Program ini berlangsung pada tanggal 13 Juni 2024. Peserta yang hadir pada acara pengabdian ini merupakan 20 (dua puluh) masyarakat yang memiliki jabatan sebagai ketua RT, RW, dan pegawai kelurahan setempat. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:



Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan yang mendominasi pada pelayanan administrasi kependudukan, menentukan tema dan metode sosialisasi yang digunakan agar masyarakat dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, mempersiapkan perlengkapan pendukung pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tahap Pelaksanaan Atau Teknis

Tahap Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Kamis 13 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh tim Pengabdian Hibah Riset Grup Kebijakan dan Inovasi Administrasi Kependudukan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Lurah Kelurahan Plumbungan, beserta jajarannya, dan seluruh peserta kegiatan yang merupakan ketua RT, RW, dan perwakilan warga Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada sosialisasi ini terdapat 2 Narasumber adalah Ibu Resti Diah Lutviati, S.H., M.H dengan memaparkan materi tentang Urgensitas Akta Kematian dan Bapak Dr. Muhammad Bagus Adi Wicaksono., S.H., M.H. dengan memaparkan materi tentang Inovasi Pelita "Pelaporan Kematian Terbit Akta". Dalam penyampaian materi, seperti judul yang diangkat dalam pengabdian ini bahwa Akta kematian diperlukan oleh setiap penduduk Indonesia yang diperoleh dari instansi pelaksana. Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik sebagai bukti tertulis akta kematian dari dukcapil setempat (wilayah kabupaten/kota setempat). Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kematian merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian sebagai bukti bahwa seseorang dinyatakan sudah meninggal dunia secara hukum. Inovasi Pelita bertujuan untuk memudahkan mengurus Akta Kematian melalui *website* yang tersedia di kantor Kelurahan. *Output* dari Inovasi Pelita akan mendapatkan dokumen baru seperti KTP-el pasangan yang ditinggalkan, Kartu Keluarga (KK) baru dan Akta Kematian sebelum jenazah dikebumikan.

Ceramah yang dilakukan juga bersifat persuasif, artinya pemateri dalam harus berhasil meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri. Dengan demikian materi yang disampaikan akan benar-benar dipahami serta disadari oleh masyarakat.

Selain itu dalam penyampaian materi juga menggunakan metode tanya jawab dan diskusi dilakukan setelah metode ceramah. Di dalam metode ini akan diberikan kesempatan bagi peserta untuk menanyakan materi yang kurang jelas, berbagi pengalaman tentang pengurusan dokumen kependudukan, dan menanyakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi, sehingga terjadi interaksi antara narasumber/instruktur dengan peserta dan diharapkan tujuan dari sosialisasi dapat terealisasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dapat diukur salah satunya dengan jumlah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi yang telah disampaikan dan dibahas.

Tahap Evaluasi atau Komulatif

Memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan serta bersama-sama masyarakat dalam memberikan



arahan mengenai inovasi Pelita yang bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam kepengurusan dokumen Akta Kematian. Sekaligus menyebarluaskan informasi melalui penyebaran leaflet. Nantinya, leaflet ini juga akan dibagikan kepada masyarakat diseluruh Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang Inovasi Pelita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

HASIL

Salah satu hasil yang didapat dari kegiatan *Workshop* Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yakni masyarakat memahami makna dari pentingnya Akta Kematian. Pentingnya pelaporan kematian adalah untuk memvalidasi data kependudukan. Validasi ini sangat penting untuk negara karena dengan adanya pelaporan kematian, pemerintah dapat memiliki data yang akurat mengenai data kependudukan. Indonesia punya peringkat 4 penduduk terbanyak, dengan peringkat tiga dari Amerika, peringkat dua yaitu Cina, dan yang terbanyak atau peringkat satunya dari India. Dengan adanya pelaporan kematian, maka Akta Kematian tersebut dapat digunakan untuk tujuan administrasi dan hukum seperti:

1. Claim Asuransi, Agar uang yang sudah dipakai untuk membayar asuransi dapat dicairkan.
2. Dasar pembagian harta warisan, Harus diurus karena ada aset waris orang tua yang dapat memunculkan pertengkaran persaudaraan. Sehingga harus mengikuti regulasi pelaporan kematian agar segera dilaporkan dan dapat secara jelas membagi warisan.
3. Dasar pembatalan kartu identitas. Jangan sampai KTP dari alm masih hidup dan aktif, karena dapat berdampak pada kurang akuratnya data kependudukan.
4. Bahkan KPU tidak menggunakan data kita (dukcapil/bps) karena masih belum valid. Hal ini membuat KPU perlu door to door untuk menentukan data pemilih aktif.
5. Pencatatan status janda dan duda. Untuk mendapatkan status ini, tentunya harus dibuktikan dengan pelaporan kematian pasangan yang sudah meninggal (berupa akta kematian). Hal ini juga merupakan syarat untuk menikah lagi, karena pernikahan tersebut akan sah secara hukum apabila status yang ada di dokumen kependudukan sudah sesuai dengan keadaan aslinya yaitu baik berupa cerai mati ataupun cerai hidup.
6. Peralihan hak atas tanah.
7. Mengurus pensiun untuk PNS atau pekerja di instansi pemerintahan. Apabila pasangannya udah ada yang meninggal jadi ada regulasi mengenai dana kematian.
8. Pemutusan kewajiban dengan perbankan. Contohnya yaitu tentang kredit. Akta kematian diperlukan untuk memutus kredit orang yang sudah meninggal, agar pihak bank dapat memutus kredit.



Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen yang bernama Inovasi Pelita. Inovasi ini berfokus pada untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat supaya Masyarakat dapat dengan mudah mencatat semua peristiwa penting yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan. Salah satu peristiwa penting yakni peristiwa kematian. Dan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait kepengurusan Akta Kematian bisa melalui Inovasi Pelita (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta).



Pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan dengan memberikan *workshop* yang berisi informasi mengenai Inovasi Pelita (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta) serta tutorial penggunaan inovasi tersebut. Sarana yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Brosur/leaflet dan video animasi. Brosur/leaflet dipilih untuk memudahkan masyarakat sasaran yang belum melek teknologi untuk memahami serta menyalurkan materi pengabdian ini kepada masyarakat sekitarnya. Sedangkan video animasi dipilih untuk memudahkan pemahaman masyarakat melalui visualisasi materi pengabdian dan menampilkan realita contoh penggunaan Inovasi Pelita (Pelaporan Kematian Langsung Terbit Akta).



Peserta yang hadir pada acara pengabdian ini merupakan 20 (dua puluh) masyarakat yang memiliki jabatan sebagai jajar kepala desa, warga, dan perwakilan karang taruna setempat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pelaksanaan Inovasi Pelita sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sehingga masyarakat Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen lebih paham terkait pentingnya akta kematian dan inovasi PELITA.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret atas bantuan pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Riset Grup “Kebijakan dan Inovasi Administrasi Kependudukan” Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selanjutnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen beserta jajarannya atas kerja sama yang telah terjalin. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada anggota tim, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Hardiyansyah, M. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- [2] Ismail Nurdin, M. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi)*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- [3] Fabianus Fensi, *Komunikasi Digital*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), p. 39.
- [4] Muhammad Fitri Rahmadana, A. T. 2020. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- [5] Soselisa, J. F. 2021. Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akat Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Maluku Tengah Provinsi Maluku. (*Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor*).

- [6] Persyaratan Pembuatan Akta Kematian - Berita Kabupaten Tangerang. (2021). Retrieved December 9, 2021, from Tangerangkab.go.id website: <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/1899>